

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *KAFALAH BIL UJRAH*
BAGI MAHASISWA PADA BMT DARUSSALAM FAKULTAS
AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH :

FALDI NURDIANSYAH

NPM : 162310017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama dan utama sekali penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, terutama dalam penyelesaian perkuliahan di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru. Berkat karunia dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan hasil skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi Ummat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabatnya.

Penulisan skripsi penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki dan berkat bimbingan yang sangat baik dari pembimbing skripsi yaitu ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc., M.Ag.. Namun penulis menyadari dengan kelemahan yang penulis miliki sehingga skripsi ini sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. Namun dengan segala perjuangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul **“Implementasi Akad Pembiayaan Kafalah bil Ujrah bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

Penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui Implementasi *Akad* Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan mengetahui faktor faktor pendukung pelaksanaan *Akad* Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak antara lain :

1. Ibunda tercinta, yang telah melahirkan penulis kedunia dan yang selalu membimbing serta mendidik penulis sejak kecil hingga sampai saat ini tanpa kenal lelah, selaku orangtua tunggal, selalu memotivasi penulis agar tetap sabar dalam perjuangan panjang dan berat untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL. selaku Rektor UIR Pekanbaru serta seluruh staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak Muhammad Arif, S.E., MM. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam UIR Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc., M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan proposal penelitian ini.
6. Bapak / Ibu selaku Pengurus dan Pengelola BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru, yang telah bersedia dan banyak membantu penulis untuk mendapatkan data-data dan informasi awal terkait rencana penelitian ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Semua pegawai Tata Usaha di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga segala bantuannya dan jasanya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis sangat berharap, semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Penulis,

FALDI NURDIANSYAH
NPM : 162310017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Teori	12
1. Pengertian Implementasi	12
2. Pengertian Akad atau Perjanjian	13
2. Rukun Akad atau Perjanjian.....	15
3. Batalnya atau Berakhirnya Akad Perjanjian	16
4. Konsep Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> dalam Perspektif - Ekonomi Syariah.....	18
5. Pengertian <i>Kafalah</i>	18
6. Rukun <i>Kafalah</i>	24
7. Syarat <i>Kafalah</i>	25

8. Aplikasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> dalam Lembaga - Keuangan Syariah (LKS)	26
B. Tinjauan Penelitian Relevan.....	31
C. Konsep Operasional	35
D. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel Penelitian	38
E. Sumber Data Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengolahan Data	41
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Tempat Penelitian	43
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	47
1. Data Identitas Responden.....	47
2. Data Implementasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakutas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Implementasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakutas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru	59

2. Pandangan Ekonomi Syariah Perspektif Ulama Fiqh terhadap Implementasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru	63
--	----

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Pembiayaan bagi Nasabah BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau -Tahun 2016-2020.....	7
Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan.....	34
Tabel 3 : Konsep Operasional.....	35
Tabel 4 : Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38
Tabel 5 : Tingkatan Umur Responden.....	48
Tabel 6 : Jenis Kelamin Responden.....	49
Tabel 7 : Jenis Program Studi Pendidikan Responden.....	50
Tabel 8 : Tingkatan Semester Responden.....	51
Tabel 9 : Tanggapan Responden pada Variabel Dimensi Penilaian Implementasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i>	55
Tabel 10 : Tanggapan Responden pada Variabel Dimensi Penilaian Implementasi Rukun dan Syarat Sah Akad <i>Kafalah bil Ujrah</i>	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Skema <i>Kafalah bil Ujah</i>	27
Gambar 2 : Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 3 : Struktur Organisasi BMT Darussalam FAI UIR.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Usulan Judul Dan Pembimbing Proposal Atau Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah.
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan
Dosen Pembimbing Penulis Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara Kepada Pimpinan BMT Darussallam Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Riau
- Lampiran 6 : Daftar Angket Penelitian BMT Darussallam Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau
- Lampiran 7 : Foto Dokumentasi Wawancara Pimpinan BMT Darussallam
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
- Lampiran 8 : Foto Dokumentasi Kuisioner Online Google From
- Lampiran 9 : Foto Dokumentasi Tampilan Kuisioner Responden Online
- Lampiran 10 : Hasil Test Turnitin

ABSTRAK

Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Oleh :

FALDI NURDIANSYAH

NPM : 162310017

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi umat, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam, seperti pada kegiatan akad pembiayaan yang telah berkembang diantaranya adalah dalam bentuk pembiayaan *take over* (pengalihan hutang), diantaranya melalui akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*. Penelitian ini berdasarkan kondisi bahwa secara umum pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dilakukan oleh BMT Darussalam FAI UIR adalah dalam rangka membantu mahasiswa yang dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Implementasi pembiayaan Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*literatur review*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner online. Teknik analisa data berdasarkan analisa persentase, dan analisis induktif melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan semestinya yaitu berdasarkan penilaian tingkat pelaksanaan variabel penelitian yaitu tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* dan tingkat pelaksanaan atau implementasi rukun dan syarat sah dari pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*. *Kedua*, implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif jumhur ulama dan ulama fiqh kontemporer adalah boleh (mubah) atau telah sesuai dengan Ekonomi Syariah. *Ketiga*, Implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI No. 57 tahun 2007 tentang L/C dengan *Kafalah bil Ujrah* adalah boleh (mubah) atau telah sesuai dengan Ekonomi Syariah.

Kata Kunci :

Akad, Kafalah, BMT, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Implementation of the *Kafalah bil Ujarah* Financing Agreement for Students at BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru in Islamic Economic Perspective

By :

FALDI NURDIANSYAH

NPM : 162310017

The development of the economic activities of the people, makes the needs of the community more diverse, such as in financing contract activities that have developed, including in the form of take over financing (debt transfer), including through the Kafalah bil Ujarah financing contract. This research is based on the condition that in general the financing of Kafalah bil Ujarah carried out by BMT Darussalam FAI UIR is in order to help students who are in difficulty paying tuition fees and credits. This study wants to see how the implementation of the Kafalah bil Ujarah financing contract for students at the BMT Darussalam Islamic Religion Faculty, Riau Islamic University, Pekanbaru in the perspective of Islamic Economics. This research is included in the type of field research (field research) and literature review (literature review). The technique of collecting data through interviews and online questionnaires. The data analysis technique is based on percentage analysis and inductive analysis through a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study indicate that first, the implementation of the Kafalah bil Ujarah financing contract for students at BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru has been going well and should be based on an assessment of the level of implementation of research variables, namely the level of implementation or implementation of the Kafalah bil Ujarah financing contract and the level of implementation or implementation. harmonious and legal terms of financing Kafalah bil Ujarah. Second, the implementation of the Kafalah bil Ujarah financing contract for students at BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru from the perspective of Sharia Economics, especially from the perspective of contemporary scholars and scholars of fiqh, is permissible (mubah) or in accordance with Sharia Economics. Third, the implementation of the Kafalah bil Ujarah financing contract for students at BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru from the perspective of Sharia Economics, especially from the perspective of the MUI DSN Fatwa No. 11 of 2000 concerning Kafalah and Fatwa DSN MUI No. 57 of 2007 concerning L/C with Kafalah bil Ujarah is permissible (mubah) or in accordance with Sharia Economics.

Key Word :

Agreement, Kafalah, BMT, Sharia Economics.

ملخص

تطبيق عقد تمويل كفالة بالأجرة لدى الطلاب في BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية
لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية
فلدي نورديانشة
162310017

قد تطورت أنشطة اقتصاد المجتمع فترتفع احتياجاتهم متنوعة. منها أنشطة عقد التمويل بشكل تمويل take over (انتقال الدين) من خلال تمويل كفالة بالأجرة. كانت خلفية البحث هي حالة تمويل كفالة بالأجرة التي يقوم بها BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية لیساعد الطلاب في اتباع قسط دراسي و SKS. يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق عقد تمويل كفالة بالأجرة لدى الطلاب في BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية. هذا البحث يهدف إلى ميداني ودراسة مكتبية. يستخدم الباحث المقابلة والاستبانة لجمع البيانات. ثم تحليلها بتحليل مؤوي وتحليل إستقرائي بالمدخل تحليل وصفي نوعي. وتدل نتيجة البحث منها، أولاً، تطبيق عقد تمويل كفالة بالأجرة لدى الطلاب في BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية في المستوى جيد وبالنظر إلى تقويم تطبيق تمويل عقد كفالة بالأجرة و تطبيق أركانه وشروطه من كفالة بالأجرة. ثانياً، تطبيق عقد تمويل كفالة بالأجرة لدى الطلاب في BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية خاصة عند جمهور العلماء وعلماء الفقه المتحدثين يقول بأن حكمه مباح لأن يناسب بالأحكام الاقتصادية الشرعية. ثالثاً، تطبيق عقد تمويل كفالة بالأجرة لدى الطلاب في BMT دار السلام بكلية الدينية الاسلامية لجامعة الاسلامية الرياوية بكنبارو عند الاقتصادية الشرعية من جهة فتوى DSN MUI رقم 11 سنة 200 عن كفالة وفتوى DSN MUI رقم 57 سنة 2007 عن L/C بكفالة بالأجرة مباح أو يناسب بالأحكام الاقتصادية الشرعية.

الكلمات الرئيسية: عقد، كفالة، BMT الاقتصادية الشرعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al Quran dan Al-Hadits. Nama lain dari ekonomi Islam adalah Ekonomi Syariah. Sebutan Ekonomi Syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al Quran dan Al-Hadits serta Ijma' Ulama.

Menurut Rustam Effendi (2018) bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya Rustam Effendi menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur kehidupan manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma' para Ulama, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Effendi, 2018:115).

Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga sampai ke Nabi Isa dan disempurnakan pada masa nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun setiap syariat bagi setiap nabi adalah berbeda. Namun demikian semuanya diridhai oleh Allah swt sesuai dengan suasana pada masa tersebut. Karena syariat nabi-nabi

terdahulu dan sebelumnya tidak lagi boleh diamalkan ketika Allah mengutus nabi yang baru, maka sistem ekonomi Islam yang selalu menjadi rujukan saat ini adalah sistem ekonomi yang diarahkan oleh nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw (Bakhri, 2011 : 43)

Islam telah menunjukkan diri sebagai agama yang universal dan dinamis, sehingga segala aspek hukum yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik dibidang ibadah maupun dibidang yang berhubungan dengan muamalah antara individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Suhrawardi, 2010:1).

Aktivitas ekonomi dalam Agama Islam dikenal dengan istilah muamalah, yang meliputi kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat muslimu maupun non muslim semakin banyak yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip kepada syari'ah Islam, karena terbukti lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Diantaranya buktinya di Indonesia yaitu dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah dan terbebas dari kegiatan muamalah yang bersifat Judi, Gharar dan Ribawi.

Salah satu contoh LKS yang berbentuk non-Bank adalah BMT (*bait al-mal wa al-tamwil*), yang kegiatan operasionalnya mirip dengan perbankan. Selain merupakan lembaga pengumpul dana zakat, infaq dan shadaqah, BMT mempunyai peran sebagai suatu lembaga yang mengurus simpan-pinjam dengan berbasis syari'ah. Jenis usaha dan produk-produk yang dihasilkannya hampir

sama dengan perbankan syari'ah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun memiliki beberapa perbedaan baik dari sisi badan hukum dan jangkauan operasionalnya. Menurut Muhammad Ridwan (2006) bahwa Perbedaan yang menonjol antara LKS BMT dan LKS Bank adalah BMT merupakan LKS untuk berskala mikro, sedangkan Bank Syari'ah merupakan LKS untuk skala makro (Ridwan, 2006: 38).

Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (2008) dalam buku Lembaga Keuangan Syariah bahwa BMT memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada anggota atau nasabahnya, antara lain produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (*funding*) terdapat produk *wadi'ah* (titipan) dan produk *mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan dalam produk penyaluran dana (*financing*), terdapat pula produk yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenue sharing*) yaitu produk *mudharabah* dan produk *musyarakah*, selain itu ada pula produk murabahah untuk kegiatan jual beli secara angsuran (*sale and purchase*), produk sewa (*operational lease and financial lease*) atau *ijarah* dan produk IMBT (*ijarah muntahiya bi al-tamlik*). Adapun dalam kegiatan produk jasa, terdapat pula produk *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan lain-lain (Rodoni dan Hamid, 2008: 64).

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi umat, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan jenis produk yang ditawarkan oleh BMT juga meningkat. Dilihat dari tujuan penggunaannya, terdapat pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk tujuan konsumtif, gadai dan lain-lain (Ismail, 2011: 114).

Kini, pembiayaan tersebut telah berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah pembiayaan *take over* (pengalihan hutang), yang memfasilitasi masyarakat yang ingin beralih dari nasabah LKK (lembaga Keuangan Konvensional) menjadi nasabah LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Salah satu LKS BMT yang memberikan pembiayaan *take over* adalah BMT Darussalam FAI Universitas Islam Riau, Pekanbaru. *Take over* yang dimaksud di sini merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Menurut Adiwarman A. Karim, pelaksanaan akad pada pembiayaan *take over* ini dapat menggunakan akad *hiwalah* atau dengan *akad qardh*. Dengan demikian, *take over* merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Akad *qardh* dan *hiwalah* digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada LKK, kemudian langkah berikutnya LKS dapat melakukan akad baru dengan nasabah, dengan akad IMBT (*ijarah munntahiya bi al-tamlik*) agar menghindari terjadinya *bai' al-inah* yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syari'ah. Berkaitan dengan adanya pembiayaan *take over*, maka tidak terlepas dari tata cara dan *akad* yang digunakan dalam *take over* itu sendiri, karena akad merupakan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi (Ismail Nawawi, 2010: 30).

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* di BMT Darussalam Fakultas Islam Riau Universitas Islam Riau, Pekanbaru berbeda dengan ketentuan akad pengalihan hutang, yakni menggunakan *akad kafalah bi*

al-'Ujrah. Akad *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Muhammad Syafi'i Antonio, 2011: 123). Seseorang yang memiliki hutang di LKK, jika akan mengalihkan hutangnya kepada BMT, maka berlaku akad ini. Pihak BMT akan melakukan penjaminan hutang tersebut kepada LKK, kemudian atas penjaminan hutang tersebut, BMT mendapatkan '*Ujrah* (upah).

Secara bahasa *kafalah* berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Secara istilah/terminologi, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*). Secara harfiah (*literally*), *kafalah* berarti mengambil tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau kehadiran seseorang dimuka sidang pengadilan. Secara hukum (*legally*), *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.

Salah satu dasar hukum pelaksanaan akad *kafalah* adalah Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 berikut :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)

Berdasarkan ayat ini, yang menjadi landasan hukum *Kafalah* yaitu adanya kata *za'imun* yang diberikan karena suatu hal. *Kafalah* ini dalam bentuk *mu'allaq (ta'liq)* yaitu menjamin suatu dengan dikaitkan pada suatu. Seperti seseorang yang mengatakan, “jika kamu mengutangkan uang pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “jika kamu ditagih si fulan, maka aku yang akan membayarnya.” Inilah bentuk *kafalah* yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sementara itu, menurut ijma' ulama bahwa para ulama dari berbagai mazhab/aliran hukum islam membolehkan akad *kafalah* ini. mereka menilai orang-orang islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulamapun (Sabiq,1992:284).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Darussalam FAI Universitas Islam Riau beroperasi dan diresmikan Oleh Rektor Universitas Islam Riau pada tanggal 06 Oktober 2016 di Fakultas Agama Islam Riau dengan berbadan hukum unit usaha simpan pinjam dari Koperasi Syariah Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. BMT Darussalam pada awalnya didirikan guna untuk melatih mahasiswa Fakultas Agama Islam menabung dengan menyisihkan uang saku masing-masing serta membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa/i Fakultras Agama Islam.

BMT Darussalam juga sebagai sarana simpan – pinjam bagi mahasiswa/i karyawan dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dalam kegiatan transaksi harian yang mana kegiatan berupa transaksi BMT Darussalam yaitu menyediakan layanan simpanan atau tabungan, dan pembiayaan bagi

mahasiswa/i terkendala dalam pembayaran uang kuliah serta pembiayaan usaha bagi karyawan dan dosen pada Universitas Islam Riau.

Berdasarkan data Pra Riset diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa pelayanan pembiayaan oleh BMT Darussalam FAI UIR dari waktu ke waktu cukup meningkat, termasuk dalam pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah*. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah Nasabah pembiayaan dari tahun 2016-2020 yang disampaikan oleh BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Data Pembiayaan bagi Nasabah BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Peningkatan (%)
2016	<i>Kafalah bil Ujrah</i>	12	0%
2017	<i>Kafalah bil Ujrah</i>	44	+73%
2018	<i>Kafalah bil Ujrah</i>	35	-8%
2019 - 2020	<i>Kafalah bil Ujrah</i>	48	+54%

Sumber : Laporan BMT Darussalam FAI UIR, tahun 2016-2020

Dari data di atas dapat dijelaskan, bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* dari tahun ketahun terus meningkat, dimana diketahui dalam tahun 2016 terdapat 12 orang nasabah, tahun 2017 terdapat 44 orang nasabah, tahun 2018 terdapat 35 orang nasabah, dan pada tahun 2019-2020 terdapat pula 48 orang nasabah. Dari data tersebut, terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Darussalam FAI UIR dari tahun ketahun baik pada pembiayaan Murabahah maupun pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*

termasuk pembiayaan yang sangat diminati oleh Nasabah BMT Darussalam FAI UIR. Pada sisi lain, BMT Darussalam FAI UIR selaku lembaga keuangan syariah juga terlihat sangat mengakomodir dengan baik atas permintaan nasabah dalam akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* ini, terutama dalam membantu mahasiswa untuk membayarkan uang kuliahnya.

Namun untuk mengetahui sejauh mana implementasi atau pelaksanaan Akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* oleh BMT Darussalam FAI UIR, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan data pra riset diketahui, bahwa secara umum pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dilakukan oleh BMT Darussalam FAI UIR adalah dalam membantu mahasiswa yang dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS. Namun pada sisi lain BMT Darussalam FAI UIR tetap mengambil *Fee (Ujrah)* dalam pelaksanaannya, padahal dalam pandangan atau perspektif Ekonomi Syariah oleh beberapa ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *Kafalah* tidak membolehkan mengambil keuntungan, karena sifat akad *Kafalah* adalah bagian dari Akad Tabarru' (Derma) atau akad Qardh (pembiayaan kebaikan).

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul :

“Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

Untuk mempertegas masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka penulis menetapkan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Mengetahui Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian ini tidak menjadi suatu yang sia-sia belaka, maka penulis berharap penelitian ini nantinya akan dapat berguna untuk berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi pengurus dan pengelola BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, melalui hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi terkait dengan praktek atau pelaksanaan *Akad Pembiayaan Kafalah bil Ujrah* yang selama ini lakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam dalam perspektif Ekonomi Syariah.
2. Bagi lembaga keuangan syariah sejenis, melalui hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan informasi yang berharga, tentang bagaimana implementasi akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Syariah terutama adanya fasilitas pembiayaan jasa yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan OJK RI, sehingga dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah tersebut
3. Bagi kalangan akademisi ekonomi Islam dan pebisnis Islami, melalui hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan informasi dan khasanah ilmu pengetahuan untuk memahami mekanisme implementasi akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Syariah.
4. Bagi penulis sendiri, melalui tulisan ini semoga dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan masukan bagi pembaca dan peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan.

Secara garis besar Sistematika Penulisan Laporan Penelitian ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diterangkan Landasan Teoritis terkait dengan Deskripsi Konseptual seperti Pengertian Implementasi, Pengertian Akad, Rukun Akad, Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah, dan fatwa DSN MUI. Selanjutnya ditampilkan pula hasil Penelitian yang relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini akan diterangkan tentang Deskripsi Tempat Penelitian, Data Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* berartito *improvide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*).

Dari beberapa pengertian di atas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Terkait dengan penelitian ini, maka pengertian Implementasi diarahkan terkait dengan praktek, aksi atau tindakan nyata dalam sistem pelaksanaan akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru berdasarkan norma yang berlaku yaitu ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pengertian Akad atau Perjanjian.

Istilah perjanjian atau perikatan dalam bahasa Arab lazim disebut *'Aqd* berasal dari *'Aqada – Ya'qidu – 'Aqdan*, yang berarti mengikat atau mengumpulkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:13) akad sama artinya dengan perjanjian. Sedangkan perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:350) adalah persetujuan dua pihak yang mana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Menurut Abdul Azis Dahlan (2016:136), dijelaskan bahwa pengertian akad yaitu : pertalian antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Menurut M. Ali Hasan (2014:101), Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima ikatan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan (ijab dan qabul) dari masing-masing pihak, yang selanjutnya akan memunculkan bagi kedua belah pihak berupa *haq* dan *iltijam* atau hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad (Hendi, 2017:46).

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan atau kesepakatan antara seorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling mematuhi terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah S.W.T, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi, dengan alasan melanggar perjanjian (Departemen Agama, 2013: 201).

3. Rukun Akad atau Perjanjian.

Setelah mengetahui pengertian akad atau perjanjian, maka selanjutnya dapat di paparkan rukun akad menurut jumhur (mayoritas) fukaha yaitu sebagai berikut :

- a). Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*).
- b). Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- c). Obyek akad (*al-ma'qud'alaih*).

Sighah, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafadz atau ucapan, boleh juga dilakukan dengan tulisan. *Sighah*, haruslah selaras antara ijab dan qabulnya. Apabila satu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang harganya 150 rupiah. Dalam *sighah* kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan, ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan di jawab 2 hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama.

Aqidain, yaitu: pihak-pihak yang akan melakukan akad, kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia akil-baligh (sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan

waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, harus dewasa (rushd) dan dapat bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat di percaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.

Ma'qud'alaih atau objek akad yaitu: jasa, atau benda-benda yang berharga yang bisa diakadkan dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syariah. (Hendi, 2017:46-47)

4. Berakhirnya Akad Perjanjian.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan melawan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

- b) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Kebolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-Qur'an at-Taubah ayat 7.

﴿ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya : “Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Departemen Agama, 2010 : 278)

Dari ketentuan ayat di atas khususnya dalam kalimat “Selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka” dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

- c) Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58 :

﴿ وَإِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada penghianatan dari satu golonganmu, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang – orang yang berkhianat”. (Departemen Agama, 2010 : 270)

5. Konsep Pengertian Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Secara bahasa *kafalah* berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Ada juga yang menjelaskan perbedaan antara *dhama* dan *kafalah* dari segi objeknya: kata *dhaman* digunakan untuk jaminan atau hutang (menjamin untuk membayar atau melunasi uang atau pihak lain *al-dain*) sedangkan *kafalah* berkaitan jaminan untuk menghadirkan terdakwa dalam sidang mengenai sangketa utang piutang, *qishah*, *dyat*, serta yang lainnya yang terkadang disebut *kafalah bi al-nafs* atau *kafalah bi al-wajh*.

Ulama dan Hanabilah berpendapat bahwa arti *kafalah* secara bahasa adalah *al-dhamm*, yaitu menggabungkan (menggabungkan kewajiban yang berutang sehingga menjadi atang penjamin). Sedangkan Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa arti *kafalah* secara bahasa adalah *al-iltizam*, yaitu mengharuskan atau mewajibkan dirinya sendiri atas sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Secara historis, tampaknya ulama berbeda dalam menggunakan istilah *kafalah* sebagai penjaminan, antara lain :

- a. Ulama Hanafiah menggunakan istilah *kafalah*; *kafalah* dibedakan menjadi dua, yaitu *kafalah al-mal* dan *kafalah al-wajh* (*kafalah bi al-nafs*).

- b. Ulama Malikiyah menggunakan istilah *al-dhanmanal*, *al-dhaman* dibedakan menjadi dua, yaitu *dhaman al-mal* dan *dhaman al-wajh* (*Dhaman al-nafs*).
- c. Ulama Syafi'iah menggunakan istilah *kafalah* yang, hanya mencakup *kafalah al-mal* (tidak mencakup *kaflat al-nafs*).
- d. Ulama Hanabilah menggunakan Istilah *kafalah* dan *daman* dengan dua pengguna yang berbeda : 1) *Dhaman* digunakan untuk jaminan (*dhaman al- mal*). Dan 2) *kafalah* digunakan untuk jaminan keasanggupan menghadirkan seseorang (*kafalat al-nafs*) untuk keperluan proses peradilan.

Secara istilah/terminologi, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang di tanggung (*makful"anhu, ashil*). *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Secara harfiah (*literally*), *Kafalah* juga berarti mengambil tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau kehadiran seseorang dimuka sidang pengadilan. Secara hukum (*legally*), *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.

Kafalah memiliki fungsi yang sama dengan rahn, yaitu menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Beda antara keduanya adalah bahwa pada rahn yang menjadi jaminan adalah barang, sedangkan pada *kafalah* yang menjadi jaminan adalah orang atau badan hukum. Dalam istilah perbankan Indonesia, rahn disebut agunan, sedangkan *kafalah* disebut penjaminan atau penanggungan dalam KUH Perdata untuk penjaminana atau penanggungan disebut *borgtocht*. Dalam bahasa Inggris, orang yang memberikan penjaminan (*guarantee*) atau yang menjadi penjamin atau borg disebut *guarantor*. Dalam hal suatu bank syariah yang bertindak sebagai penjamin, maka *kafalah* akan diberikan oleh bank syariah dengan cara menerbitkan garansi bank (*bank guarantee*), yaitu seperti halnya dalam praktek perbankan konvensional.

Akad *Kafalah* merupakan salah satu akad fikih yang memiliki nilai aktual karena eksistensinya ditumbuh kembangkan pada Lembaga Keuangan Syariah. Akad *kafalah* dikembangkan pelaku usaha dan ulama sehingga menjadi salah satu istilah teknis untuk kegiatan asuransi syariah, yaitu takaful (berasal dari kata *kafalah*; dalam arti saling membantu/saling menanggung), yang dijadikan nama perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu perusahaan asuransi Takaful (Takaful Umum dan Takaful Keluarga).

Dalil atau dasar hukum akad *kafalah* bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad Saw dan *ijma'*, antara lain :

- a. Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)

- b. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 37 :

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمِرِيمُ إِنِّي لَكَ هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Artinya : "Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: 'Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab: 'Makanan itu dari sisi Allah.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab". (QS. Ali Imran : 37).

- c. Hadits Nabi Riwayat Bukhari :

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةِ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya : "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak

mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

d. Kaidah Fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

e. Ijma’ Ulama :

Menurut ijma’ ulama bahwa para ulama dari berbagai mazhab/aliran hukum islam membolehkan akad *kafalah* ini. Mereka menilai orang-orang islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulamapun (Sabiq,1992:284).

Pada dasarnya akad *kafalah* adalah transaksi yang dibolehkan. Akan tetapi bilamana *kafalah* disertakan dengan *Ujrah* (fee) maka akad ini berubah menjadi akad yang tidak dibolehkan. *Kafalah* adalah: akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu). Pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi’i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan

dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalahnya* sah namun imbalannya tidak sah.

Kafalah terdiri atas beberapa jenis, menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Sabiq (ahli hukum islam), jenis-jenis *kafalah* sebagai berikut :

- a. *Kafalah bil mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana paling luas bagi bank dalam memberikan jaminan (jaminan bank atau bank guarantee) kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.
- b. *Kafalah bin nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai juridical personality, yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. *Kafalah bit taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan. Pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa (*fee*) kepada nasabah tersebut.
- d. *Kafalah al-munjasah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tidak dibatasi untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk performance bond atau “jaminan prestasi”.

- e. *Kafalah al-muallaqah*. Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan dibatasi untuk tujuan tertentu pula.

6. Rukun *Kafalah*

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *Kafalah* hanya satu: ijab qabul.

Sedang menurut jumhur ulama, rukun *Kafalah* ada lima, yaitu:

- a. Pihak penjamin (*kafil/dhamin, za'im*). Syaratnya, dia sudah baligh, berakal sehat, merdeka dan punya hak mengelola harta benda, punya kehendak sendiri (*rela*). Jadi anak-anak, orang gila, orang tidak merdeka tak bisa menjadi penjamin.
- b. Pihak yang berutang (*ashiil, makfuul anhu, madhmun anhu*). Syaratnya, dia sanggup menyerahkan tanggungan ke penjamin, serta dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang (*makful lahu/madhmun lahu*). Syaratnya, dia punya identitas jelas, bisa dihadirkan saat aqad, dan berakal sehat.
- d. Obyek penjaminan (*makful bihi*). Syaratnya, obyek itu merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; bisa dilaksanakan oleh penjamin; harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*).
- e. Shigat (*lafaz ijab qabul*). Syarat diucapkan penjamin, jelas mengandung makna menjamin, tidak bergantung sesuatu dan tidak

bersifat sementara. Contoh: *takaffultu, tahammaltu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im* (maksudnya: “saya menjamin anda”) atau *huwa laka 'indi, huwa laka 'alayya* yang berarti: “dia saya jamin.”).

7. Syarat *Kafalah*

- a. *Makful bil* harus sesuatu yang menjadi tanggung jawab pihak asli (*Ma' anhu/madin*), baik berupa utang (*al-dain*), barang (*al-'ain*), maupun (badan/fisik) atau perbuatan. Di antara penjaminan atas perbuatan adalah jaminan untuk melakukan serah-terima (*al-taslim*) barang yang menjadi objek akad jual-beli atau pembayaran *Ujrah* atas manfaat yang diterima. Sedangkan di antara *kafalah bil nafls* (menghadirkan badan (jiwa)) adalah jaminan kepada pihak lain untuk menghadirkan acuan yang kehadirannya sangat diperlukan untuk keperluan khusus (misalnya untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan).
- b. *Makful bil* harus berupa sesuatu yang mampu ditunaikan atau (tipe oleh penjamin (kafi!) dan termasuk perbuatan yang boleh dilakukan oleh kafil. Oleh karena itu, makful bih tidak boleh berupa perbuatan Yang *kafalah* di dalam (pelaksanaan) sanksi had (hudud). Oleh karena itu, *Makful bil* tidak boleh berupa pelaksanaan sebagaimana Rasulullah. Oleh karena itu, malgid bih tidak boleh berupa pelaksanaan sanksi *hudud* dan *qishash*.
- c. jika hal *maljid bih* berupa utang (*al-dain*), utang tersebut harus berupa, utang yang mengikat (*musmqir*) dan sah, yaitu utang yang tidak dapat gugur, kecuali dengan cara membayarnya atau pembebasan (*al-ibra'*).

7. Aplikasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujah* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Produk *kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapatkan bank garansi, pihak yang memberi pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagih kepada pihak terjamin, tetapi dapat menagih kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang terjamin. Selain pada perbankan atau lembaga keuangan syariah, aplikasi akad *kafalah* juga di manfaatkan pada dalam produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti dalam akad Letter of Credit (L/C), ekspor/impor syariah, dan dalam akad Syariah Card (kartu kredit).

Adapun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang membolehkan akad *kafalah* adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- b. Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
- c. Fatwa No: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C)

Untuk memahami lebih mendalam terkait skema Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujah* pada LKS dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1 :
Skema Kafalah bil Ujrah



Dari gambar skema Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* pada LKS di atas dapat dijelaskan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.
- b. Atas garansi/ penjaminan yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung/nasabah serta meminta upah (*Ujrah*) atas jasanya tersebut.
- c. Nasabah wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.
- d. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian.

Ujrah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah al-'iwa>d yang berarti ganti atau upah. Sedangkan '*Ujrah* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan

pembayaran atau sewa tertentu. Adapun pengertian ‘*Ujrah* menurut para ulama, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa ‘*Ujrah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah bahwa ‘*Ujrah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ‘*Ujrah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d. Menurut Hasbi Ash- Shidiqqie bahwa ‘*Ujrah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemikiran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- e. Pengertian lain menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘*Ujrah* ialah pembayaran harga (upah kerja) atas jasa yang dilakukan oleh pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Salah satu landasan hukum, dibolehkannya mengambil upah atau *Ujrah*, terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah : 233).

Kafalah sejatinya adalah akad tabarru‘ (sosial) dan salah satu bentuk amal ketaatan, banyak yang didasari dengan adanya upah (fee) atas jasa *kafil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau sukarela menjadi penjamin orang lain.

Pihak *kafil* memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak ashil (pihak yang dijamin atau makful ‘anhu) atas apa yang dipikulnya berupa tanggung jawab penjaminan dan tanggungan, jika memang ia telah membayar utang yang dijaminnya kepada pihak makful lahu.

Dasar diperbolehkannya adanya imbalan di dalam akad *kafalah* adalah bahwa para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan taatan seperti mengajarkan Alquran dan menunaikan syiar serta perintah-perintah agama lainnya. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada mashalih, seperti mengajar Alquran, hadis dan fikih, namun haram mengambil upah dari perbuatan taqarrub, seperti membaca Alquran, shalat, dan lain-lain.

Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru-guru disekolah dan sebagainya, karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan yang lainya, seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya, serta waktunya tersita untuk mengajar Alquran.

Seperti halnya para ulama fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk risywah (suap) untuk mendapatkan hak dan menolak kezhaliman. Juga dalam situasi yang sama, pihak yang dijamin (makful 'anhu) supaya ia bisa mendapatkan kemanfaatan, dirinya tidak memiliki pilhan lain kecuali melalui jalur *kafalah* dengan upah (fee) tersebut. Akan tetapi di sini harus tetap diperhatikan bahwa hal itu tidak boleh lantas dieksploitor sedemikian rupa dengan tujuan untuk meraup keuntungan atau berlebihan di dalam mensyaratkan upah, demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariatan *kafalah*, yaitu sebagai bentuk tabarru'(derma). Sebagaimana pula biaya yang diserahkan kepada biro atau kantor pelayanan penjaminan mungkin untuk dianggap sebagai upah atas tenaga dan jasa yang diberikan dalam perealisasi transaksi *kafalah*.

B. Penelitian Relevan

Untuk melengkapi pemahaman dalam penelitian ini maka dapat penulis sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Windy Pratiwi (2018) dengan judul : “*Fatwa DSN-MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bil Al-Ujrah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi*”.

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Ujrah* (upah/imbalan) yang diterima oleh pihak penjamin (*kâfil*) pada akad kafâlah yang digunakan dalam jasa ekspor impor dengan Letter of Credit sebagai salah satu produk perbankan syari'ah menurut pendapat fuqahâ' mazhab Syafi'i dan Hanafi terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Al-Mawardi akad kafâlah yang dengan persyaratan imbalan hukumnya tidak sah. Beliau tidak membenarkan meminta kompensasi dari transaksi al-kafâlah. Ketika al kafâlah dipadukan dengan kata bi al-*Ujrah* (dengan kompensasi) maka secara hukum dan fakta akan menghilangkan

makna dan arti al-kafâlah. Sedangkan pendapat Ibnu Nujaim yaitu murid imam Hanafi sebenarnya juga melarangnya, namun mengingat Hanafi hanya mensyaratkan adanya ijab dan qabul di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *Ujrahnya* atau tidak tetap sah asalkan tidak ada unsur paksaan bagi salah satu pihak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada konsep penilaian Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Syariah atau hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI dan pendapat ulama Fiqih. Namun yang menjadi perbedaannya adalah : 1) Dari metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Reasearch dengan pendekatan metode konseptual (*aproach research*), sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian Field Research (lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif. 2) Dari subjek penelitian, pada penelitian ini fokus pada pemahaman Fatwa DSN MUI sebagai subjek penelitian, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan fokus pada praktek atau implementasi pelaksanaan akad *Kafalah bil Ujrah* oleh BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru sebagai subjek penelitiannya, yang belum pernah sama sekali dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febry Amalia (2019) dengan judul : “*Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad kafalah bi al-‘Ujrah pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Surabaya*”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik akad *kafalah* bi al-*Ujrah* pada pembiayaan konsumtif ini BMT UGT Sidogiri Capem Waru tidak melibatkan makful lahu atau wakilnya dalam pelaksanaan akad *kafalah*, dan dalam praktiknya tidak ada ikatan hutang sebelumnya antara pihak makful anhu dengan makful lahu sehingga bukan merupakan hutang yang lazim dan mengikat. Menurut hukum Islam akad *kafalah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru adalah batal karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad. Selain itu mengenai *Ujrah* yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri kepada nasabah adalah dengan menggunakan sistem prosentase yakni antara 1,8%-2,3% yang menyebabkan *Ujrah* yang didapatkan oleh setiap nasabah adalah berbeda-beda, dan hal tersebut bertentangan dengan hukum islam yakni *Ujrah* yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan apalagi memberatkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Waru diharapkan untuk mengkaji ulang mengenai mekanisme akad *kafalah* bi al-*Ujrah* karena apabila memang dirasa memberatkan pihak BMT maka sebaiknya menggunakan alternatif akad lain yang dirasa lebih mudah untuk dilaksanakan dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ada.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pokok permasalahan yaitu Akad *Kafalah bil Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Syariah dan sebagian metode penelitian

yang digunakan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah : 1) Konsep Dasar, pada penelitian ini hanya fokus pada Fatwa DSN MUI DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Kafalah* pada Letter of Credit, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, mengambil dasar konsep beberapa Fatwa DSN MUI terkait dengan *kafalah* ditambah dengan pendapat Ulama Fiqih dalam perspektif Ekonomi Syariah. 2) Dari subjek penelitian, pada penelitian ini fokus Akad *Kafalah bil Ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Surabaya sebagai subjek penelitian, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan fokus pada implementasi akad *Kafalah bil Ujrah* oleh BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru pada Pembiayaan kuliah bagi mahasiswa oleh sebagai subjek penelitiannya.

Agar memudahkan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan yang telah diraikan di atas, maka dapat disampaikan persamaan dan perbedaannya dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang Relevan

No	Penelitian yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Windy Pratiwi (2018)	Sama sama penelitian terkait dengan <i>Kafalah bil Ujrah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian ini <i>Field Research</i> (lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif. - Subjek penelitian fokus kepada nasabah BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru
2.	Penelitian Febry Amalia (2019)	Sama sama penelitian terkait dengan <i>Kafalah bil Ujrah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Dasar fokus pada DSN MUI dan Fatwa Ulama lainnya. - Subjek penelitian fokus kepada nasabah BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian ini nantinya, maka ditetapkan Konsep Operasional sebagai berikut :

Tabel 3 : Konsep Operasional

Variabel	Dimensi Penilaian	Indikator Variabel	Penilaian
1	2	3	4
Implementasi Akad Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i> bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah	1. Implementasi Akad <i>Kafalah bil Ujrah</i>	1). Lembaga Pelaksana; 2). Nasabah; 3). Jaminan; 4). <i>Ujrah</i> (Upah) 5) Syarat dan Ketentuan.	Ordinal (Pertanyaan - melalui Kuisisioner)
	2. Implementasi Rukun dan Syarat Sah Akad <i>Kafalah bil Ujrah</i>	1) Pihak penjamin (<i>kafil/dhamin, za'im</i>); 2) Pihak yang berutang (<i>ashiil, makfuul anhu, madhmun anhu</i>); 3) Pihak yang berpiutang (<i>makful lahu/madhmun lahu</i>); 4) Obyek penjaminan (<i>makful bihi</i>); 5) Shigat (<i>lafaz ijab qabul</i>);	Ordinal (Pertanyaan - melalui Kuisisioner)

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep operasional penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2:
Kerangka Berpikir



Sumber : Suhendi, 2017:50-52 & Sutan, 2014:255-258

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang atau saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011 : 13).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif karena peneliti hanya mencoba menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta fakta lapangan yang tampak sebagaimana adanya tanpa adanya hipotesis (Danang, 2011:109).

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru yang berada dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Kelurahan Air Dingin / Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu terhitung sejak bulan November 2020 s.d. Februari 2021. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis paparkan waktu dan jadwal kegiatan penelitian melalui tabel 2 di bawah ini:

Tabel 4 : Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun																
		Nov-2020				Des-2020				Jan-2021				Feb-2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan	x	x	x	x	x	x	x	x									
2	Pengumpulan Data									x	x	x	x					
3	Pengolahan dan Analisis Data													x	x	x		
4	Penulisan Laporan															x	x	x

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah lembaga BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dan nasabah dari Pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bi Ujrah* bagi Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Hasan, 2013 : 18). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pengurus atau pengelola BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai nasabah dari Pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru. Berdasarkan data pra survey yaitu dari data pembiayaan tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020 diketahui bahwa jumlah Pengelola BMT Darussalam yaitu sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah nasabah dari Pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam yaitu sebanyak 48 orang.

Sampel diartikan sebagai sebagian populasi atau perwakilan populasi. Secara sederhana sampel diartikan pula bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian (Hasan, 2013 : 20). Karena terbatasnya populasi maka penulis menetapkan seluruh populasi sebagai sampel responden. Dalam hal ini ditetapkan sampel responden dari unsur pengurus atau pengelola BMT BMT Darussalam sebanyak 3 orang sampel responden, sedangkan dari unsur mahasiswa selaku nasabah terdaftar dari Pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru ditetapkan seluruhnya yaitu sebanyak 48 orang sampel responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampel jenuh* atau *sensus* dimana semua populasi dijadikan sampel, sehingga diharapkan hasil penelitian akan lebih tepat sasaran sehingga mampu mendekati kebenaran yang sesungguhnya.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini nantinya adalah dari sumber data primer dan data sekunder (Hasan, 2013 : 28):

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari para responden dilapangan yaitu berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus dan pengelola BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru serta berdasarkan hasil angket online kepada mahasiswa.

2. Data sekunder, yaitu data pendukung berupa data-data, informasi dan dokumentasi dari lembaga BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru, untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini, serta data sekunder lainnya berupa ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI dan buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan Pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut (Sunyoto, 2011:23) :

1. Wawancara (Interview), yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pengurus dan pengelola BMT Darussalam terutama terkait dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga dalam Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa.
2. Angket (Kuisisioner), yaitu penulis membuat pertanyaan tertulis dalam bentuk angket online melalui Google Form kepada Mahasiswa selaku nasabah pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah*, sebagai upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.
3. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen dan informasi pendukung seperti data tentang sejarah singkat perusahaan, visi, misi, keadaan karyawan dan sarana prasarana. Dokumentasi ditujukan juga untuk memperoleh data lainnya, berupa buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto- foto, data data lainnya yang terkait dengan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah untuk mengubah atau menganalisis data penelitian agar dapat *diinterpretasikan* sehingga laporan yang dihasilkan mudah dipahami (Teguh, 2010:172). Secara struktur maka pengolahan data dilakukan secara manual berdasarkan tahapan pengolahan data.

Untuk melakukan pengolahan data secara manual dari tanggapan responden terhadap kuisisioner yang diberikan, maka melalui tahapan-tahapan dasar sebagai berikut (Hasan, 2013: 27-28):

1. Penyuntingan, tahap awal analisis data adalah melakukan edit terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil survey lapangan. Pada prinsipnya, proses editing data bertujuan agar data yang nanti akan dianalisis telah akurat, lengkap, dan dapat dilakukan proses selanjutnya.
2. Pengkodean, yaitu dengan cara semua data kualitatif harus dikuantitatifkan (dijadikan angka). Kode yang diberikan berupa angka.
3. Pentabulasian, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara yang diteliti dan teratur, kemudian dihitung, diteliti dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa, gejala, item yang termasuk kedalam kategori, kemudian dijadikan dalam bentuk tabel yang dipersentasikan.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah tindak lanjut dari hasil pengolahan data yang selanjut hasil analisa *diinterpretasikan* secara lebih detail sehingga menghasilkan laporan hasil penelitian yang diharapkan (Teguh, 2010:172). Penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Untuk itu dalam pengolahan dan menganalisis data ini, penulis menggunakan *metode deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dengan apa adanya tentang Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Selanjutnya data hasil kuisioner akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan tingkat persentasenya. Hasil dari data tersebut akan dibahas dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya yang dikaitkan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian sehingga menemukan sebuah pemahaman kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum ekonomi Islam, baik secara analisis deskriptif atau analisis induktif.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Analisis Induktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta lapangan yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan sebagai sebuah kesimpulan jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian.

1. Sejarah Singkat BMT Darussalam FAI - UIR Pekanbaru.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau beroperasi dan diresmikan Oleh Rektor Universitas Islam Riau pada tanggal 06 Oktober 2016 di Fakultas Agama Islam Riau. Pada awalnya BMT Darussalam memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang terdaftar dengan No : 02/Akta/Diskop&Ukm/3/11/2005, serta mendapat pengesahan dari Akta Notaris Lenny Guspudawati, SH. No: 21 pada tanggal 14 Februari 2005.

BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru, pendiriannya di-inisiasi oleh Bapak Dr. Zulkifli MM., ME.Sy. Dekan Fakultas Agama Islam dan dibantu oleh salah satu dosen program studi Ekonomi Syariah yakni Ibu Lolyta Permata SE., MA. yang ditunjuk sebagai pelaksana ide yang digagas oleh Dekan Fakultas Agama Islam UIR. Namun nama-nama pendiri BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru yang terdaftar di Akta Notaris dalam pengesahan badan hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy. dan Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag. serta Bapak Dr. H. Muhammad Ali Noer, MA.

BMT Darussalam pada awalnya didirikan guna untuk melatih mahasiswa Fakultas Agama Islam menabung dengan menyisihkan uang saku masing-masing serta membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan

SKS dengan memberikan pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa/i Fakultas Agama Islam. BMT Darussalam juga sebagai sarana simpan pinjam bagi mahasiswa/i karyawan dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dalam kegiatan transaksi harian yang mana kegiatan berupa transaksi BMT yaitu menyediakan layanan simpanan atau tabungan, dan pembiayaan bagi mahasiswa/i terkendala dalam pembayaran uang kuliah serta pembiayaan usaha bagi karyawan dan dosen Universitas Islam Riau.

2. Visi dan Misi.

Visi dari Koperasi Syariah BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau adalah : “Menjadi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertekad membangun kemandirian mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau serta melayani umat sesuai prinsip-prinsip Syariah”.

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka Koperasi Syariah BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menetapkan pula Misinya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses bisnisnya, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan sehingga efisien, *akuntable* dan *realtime*.
- b. Menciptakan dan mengembangkan produk-produk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sesuai kebutuhan anggota.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam system operasi.
- d. Memberikan pelayanan prima (*service excellent*) kepada anggota

3. Tujuan dan Manfaat BMT Darussalam.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan dari BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yaitu sebagai berikut :

- a. Mendidik mahasiswa sebagai anggota untuk menyimpan atau menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota.
- b. Membantu mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa/i Fakultras Agama Islam Universitas Islam Riau
- c. Melatih mahasiswa untuk menabung.
- d. Melatih mahasiswa untuk berwirausaha dengan mitra BMT.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan simpanan pendidikan yang akan ditarik kembali sebagai modal berwirausaha bagi mahasiswa atau anggota setelah dinyatakan lulus pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- b. Memberikan solusi bagi mahasiswa dalam kesulitan pembayaran SPP dan SKS dengan memberikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa/i Fakultras Agama Islam Universitas Islam Riau.
- c. Memfasilitasi mahasiswa menabungkan dengan simpanan wadi'ah
- d. Membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikalangan mahasiswa, karyawan dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

4. Kegiatan Utama BMT Darussalam.

Kegiatan utama dari operasional BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yaitu :

- a. Mendidik anggota/ mahasiswa untuk menyimpan/ menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota.
- b. Memberikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang terkendala dalam pembayaran SPP dan SKS.
- c. Memberikan pembiayaan usahan bagi mahasiswa, karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Islam Riau.

5. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi dari lembaga Koperasi Syariah BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi BMT Darussalam



B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Data Identitas Responden

Agar penelitian ini tepat sasaran sebagai karya ilmiah maka akan disajikan identitas responden yang menjawab dari angket penelitian yang disebarkan melalui daring atau Online dengan memanfaatkan aplikasi *Google Form* dengan link : <https://forms.gle/C2S4udJ2iLsPF9QC8> .

Berdasarkan batas waktu penyebaran dan pengumpulan kembali angket / kuisisioner *google form*. yang disebarkan melalui online, dimana penulis telah menyebar angket lebih kurang selama 1 (satu) bulan yaitu terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Berdasarkan penghimpunan kembali angket / kuisisioner online, ternyata yang mendapat tanggapan dari responden yaitu sebanyak 33 orang responden atau sebesar 68,75%, dari target awal sebanyak 48 orang responden nasabah dari Pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru. Karena dianggap belum memenuhi jumlah sesuai target, maka penulis memperpanjang waktu penyebaran angket sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, sehingga total waktu proses penyebaran angket dan pengembaliannya memakan waktu selama lebih kurang 2 (bulan) penuh. Alhamdulillah dengan penambahan waktu ini maka jumlah responden yang menjawab angket kuisisioner online akhirnya mencapai sebanyak 48 orang reseeden atau sebesar 100%. dari nasabah pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah data dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka diperoleh data identitas responden berupa tingkatan umur, jenis kelamin, program studi dan tingkatan semester responden selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru. Adapun identitas responden berdasarkan pengumpulan angket hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keragaman Tingkatan Umur Responden

Tingkat umur seseorang dapat menentukan tingkat produktifitas kerja ataupun kemampuan berpikir dan bertanggungjawab atas suatu masalah atau kegiatan. Berbeda tingkatan produktifitas antara tingkatan umur pada tenaga kerja dengan tingkatan umur pada pelajar atau mahasiswa. Secara umum bahwa usia produktif selaku tenaga kerja adalah seseorang yang berusia antara 17 sampai dengan 56 tahun, sedangkan usia produktif selaku mahasiswa adalah seseorang yang berusia antara 19 sampai dengan 28 tahun. Untuk mengetahui rata-rata umur responden dari nasabah Pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR, Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5 : Tingkatan Umur Responden

No	Tingkatan Umur (Tahun)	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	19 - 21	5	10,42
2	22 - 24	29	60,42
3	25 - 28	14	29,17
	Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dari nasabah Pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR yang berumur antara 19 – 21 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 10,42%, responden dengan tingkat umur 22 – 24 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 60,42%, sedangkan responden dengan tingkat umur 25 – 28 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 29,17%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa nasabah Pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR memiliki kualifikasi umur yang beragam, namun nasabah pembiayaan dari kalangan mahasiswa yang terbanyak adalah pada kisaran umur antar 22 sampai dengan 24 tahun.

b. Keragaman Jenis Kelamin Responden

Selanjutnya dapat diketahui perbandingan jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR berdasarkan Jenis Kelaminnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 6 : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	26	54,17
2	Perempuan	22	45,83
	Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau sebesar 54,17%, sedangkan

yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang atau sebesar 45,83%. Dari tersebut terlihat bahwa jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR berdasarkan jenis kelamin jumlahnya hampir seimbang antara mahasiswa laki laki dan mahasiswa perempuan.

c. Keragaman Jenis Program Studi Pendidikan Responden

Untuk melihat keragaman jenis program studi pendidikan dari mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7 : Jenis Program Studi Pendidikan Responden

No	Program Studi	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Ekonomi Syariah	24	50,00
2	Perbankan Syariah	2	4,17
3	Pendidikan Agama Islam	14	29,17
4	Pendidikan Anak Usia Dini	6	12,50
5	Pendidikan Bahasa Arab	2	4,17
	Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel tersebut diketahui bahwa responden nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Akad Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR yaitu mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah sebanyak 24 orang atau sebesar 50,00%, sedangkan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 14 orang atau sebesar 29,17%, adapun responden mahasiswa dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) sebanyak 6 orang atau sebesar

12,50%. Namun responden mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing hanya 2 orang responden atau sebesar 4,17% yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujah* di BMT Darussalam FAI UIR. Hal ini disebabkan bahwa keberadaan prodi ini masih dianggap baru dan jumlah mahasiswanya belumlah banyak.

Dari hasil data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujah* di BMT Darussalam FAI UIR terbanyak adalah mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah yaitu sebesar 50,00%.

d. Keragaman Tingkatan Semester Responden

Untuk melihat keragaman tingkatan semester dari mahasiswa selaku nasabah saat (waktu) mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujah* di BMT Darussalam FAI UIR dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8 : Tingkatan Semester Responden

No	Tingkatan Semester	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Tingkatan Semester 1 & 2	8	16,67
2	Tingkatan Semester 3 & 4	14	29,17
3	Tingkatan Semester 5 & 6	16	33,33
4	Tingkatan Semester 7 & 8	5	10,42
5	Tingkatan Semester 9 & 10	5	10,42
6	Tingkatan Semester 11 & 12	0	0,00
7	Tingkatan Semester 13 & 14	0	0,00
	Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari mahasiswa FAI UIR selaku nasabah saat (waktu) mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujah*

di BMT Darussalam FAI UIR yang berada pada tingkatan semester 1 & 2 yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 16,67%, sedangkan mahasiswa atau responden pada tingkatan semester 3 & 4 sebanyak 14 orang atau sebesar 29,17%, adapun mahasiswa atau responden pada tingkatan semester 5 & 6 sebanyak 16 orang atau sebesar 33,33% dan mahasiswa atau responden pada tingkatan semester 7 & 8 serta tingkatan semester 9 & 10 yaitu masing-masing sebanyak 5 orang atau masing-masing sebesar 10,42%. Namun mahasiswa atau responden pada tingkatan semester 11 & 12 serta tingkatan semester 13 & 14 terlihat tidak ada yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR.

Dari hasil data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR yang terbanyak adalah mahasiswa atau responden dari tingkatan semester 3 sampai semester 6 yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 79,17%. Sedangkan tingkatan semester 11 & 12 serta tingkatan semester 13 & 14 yang tidak termasuk kelompok yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR, karena alasan mahasiswa tersebut dalam proses penyelesaian studi atau pendidikannya, sehingga apabila diberikan pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* terutama dalam pembayaran uang kuliah, dikhawatirkan sampai akhir studinya nanti tidak akan mampu membayar kembali kepada BMT sehingga menjadi nasabah macet atau NPL.

2. Data Hasil Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Berdasarkan konsep teoritis bahwa implementasi bermuara pada aktivitas adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar suatu aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka implementasi dalam penelitian ini diarahkan terkait dengan praktek, aksi atau tindakan nyata dalam sistem pelaksanaan akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru berdasarkan norma yang berlaku yaitu ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah, yang mencakup 2 (dua) dimensi penilaian variabel, yang pertama yaitu variabel tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dinilai dari beberapa sub variabel yakni kondisi lembaga pelaksana, kondisi nasabah, kondisi jaminan, kondisi penetapan *Ujrah* (upah), dan penetapan syarat serta ketentuan yang berlaku oleh BMT Darussalam.

Sedangkan dimensi penilaian yang kedua yaitu variabel tingkat implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan sub variabel penilaian antara lain adanya kondisi Pihak penjamin, kondisi Pihak yang berutang, kondisi Pihak yang berpiutang, kondisi Obyek penjaminan, dan kondisi pelaksanaan Shigat (ijab qabul).

Adapun hasil tanggapan responden melalui hasil penyebaran dan pengumpulan angket terkait dengan tingkat pelaksanaan atau implementasi terhadap dimensi penilaian, indikator variabel dan sub indikator variabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*;

Untuk menilai Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan dimensi penilaian yang pertama yaitu variabel tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dinilai dari beberapa sub variabel yakni kondisi lembaga pelaksana, kondisi nasabah, kondisi jaminan, kondisi penetapan *Ujrah* (upah), dan penetapan syarat serta ketentuan yang berlaku oleh BMT Darussalam, dapat diketahui tanggapan responden sebagaimana pada rekap tabel berikut :

Tabel 9 : Tanggapan Responden pada Variabel Dimensi Penilaian Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*

No	Indikator Variabel	Pernyataan Responden					Jml
		SS	S	N	KS	STS	
1	Kondisi Pemahaman yang baik oleh Lembaga Pelaksana Pembiayaan	12	35	1	0	0	48
		25%	73%	2%	0%	0%	100%
2	Kondisi Pemahaman yang baik oleh Nasabah Pembiayaan	18	26	4	0	0	48
		38%	54%	8%	0%	0%	100%
3	Kondisi Penetapan Pola Penjaminan pada Pembiayaan	14	26	4	2	2	48
		29%	54%	8%	4%	4%	100%
4	Kondisi Penetapan Pola <i>Ujrah</i> (upah) pada Pembiayaan	14	32	2	0	0	48
		29%	67%	4%	0%	0%	100%
5	Kondisi Penetapan Syarat dan Ketentuan yang berlaku	16	30	2	0	0	48
		33%	63%	4%	0%	0%	100%
Jml Responden (orang)		74	149	13	2	2	240
Rata-Rata Responden (Org)		15	30	3	0,0	0,0	48
Rata-Rata Persentase (%)		31%	63%	6%	0%	0%	100%

Sumber : Data olahan penelitian, tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat tingkat Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan dimensi penilaian yang pertama yaitu variabel tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dinilai dari beberapa sub variabel yakni kondisi lembaga pelaksana, kondisi nasabah, kondisi jaminan, kondisi penetapan *Ujrah* (upah), dan penetapan syarat serta ketentuan yang berlaku oleh BMT Darussalam, dapat diketahui bahwa rata-rata sebanyak 15 orang responden atau sebesar 31% menyatakan sangat setuju, dan rata-rata sebanyak 30 orang responden

atau sebesar 63% menyatakan setuju, sedangkan rata-rata sebanyak 3 orang responden atau sebesar 6% menyatakan ragu-ragu, dan yang menyatakan tidak setuju, serta yang menyatakan sangat tidak setuju dapat dikatakan tidak ada, karena hanya pada rata-rata 0,4%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tinggi sebanyak rata-rata 63% responden mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR menyatakan setuju bahwa dimensi penilaian yang pertama yaitu variabel tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* telah terlaksana dengan baik berdasarkan implementasi sub variabel yakni kondisi lembaga pelaksana, kondisi nasabah, kondisi jaminan, kondisi penetapan *Ujrah* (upah), dan penetapan syarat serta ketentuan yang berlaku oleh BMT Darussalam.

b. Implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*;

Untuk menilai Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan dimensi penilaian yang kedua yaitu variabel tingkat implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan sub variabel penilaian antara lain adanya kondisi Pihak penjamin,

kondisi Pihak yang berutang, kondisi Pihak yang berpiutang, kondisi Obyek penjaminan, dan kondisi pelaksanaan Shigat (ijab qabul), dapat diketahui dari tanggapan responden sebagaimana pada rekap tabel berikut :

Tabel 10 : Tanggapan Responden pada Variabel Dimensi Penilaian Implementasi Rukun dan Syarat Sah Akad *Kafalah bil Ujrah*

No	Indikator Variabel	Pernyataan Responden					Jml
		SS	S	N	KS	STS	
1	Implementasi yang baik terhadap Rukun dan Syarat Sah oleh Pihak Penjamin.	15	28	3	2	0	48
		31%	58%	6%	4%	0%	100%
2	Implementasi yang baik terhadap Rukun dan Syarat Sah oleh Pihak yang Berhutang .	10	28	4	6	0	48
		21%	58%	8%	13%	0%	100%
3	Implementasi yang baik terhadap Rukun dan Syarat Sah oleh Pihak yang Berpiutang.	10	30	4	4	0	48
		21%	63%	8%	8%	0%	100%
4	Terimplementasinya Objek Jaminan sesuai Ketentuan Rukun dan Syarat Sah	18	28	2	0	0	48
		38%	58%	4%	0%	0%	100%
5	Terimplementasinya Sighat (Ijab dan Qabul) sesuai Ketentuan Rukun dan Syarat Sah	18	26	4	0	0	48
		38%	54%	8%	0%	0%	100%
Jml Responden (orang)		71	140	17	12	0	240
Rata-Rata Responden (Org)		14	28	4	2	0	48
Rata-Rata Persentase (%)		29%	58%	8%	4%	0%	100%

Sumber : Data olahan penelitian, tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat tingkat Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan dimensi penilaian yang kedua yaitu variabel tingkat implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*

bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan sub variabel penilaian antara lain adanya kondisi Pihak penjamin, kondisi Pihak yang berutang, kondisi Pihak yang berpiutang, kondisi Obyek penjaminan, dan kondisi pelaksanaan Shigat (ijab qabul), dapat diketahui bahwa rata-rata sebanyak 14 orang responden atau sebesar 29% menyatakan sangat setuju, dan rata-rata sebanyak 28 orang responden atau sebesar 58% menyatakan setuju, sedangkan rata-rata sebanyak 4 orang responden atau sebesar 8% menyatakan ragu-ragu, dan rata-rata sebanyak 2 orang responden atau sebesar 4% menyatakan tidak setuju, namun tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa rukun dan syarat sah akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* telah terimplementasi dengan baik.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tinggi sebanyak rata-rata 58% responden mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR menyatakan setuju bahwa rukun dan syarat sah akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* telah terimplementasi dengan baik .dimensi penilaian yang kedua yaitu variabel tingkat implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan sub variabel penilaian antara lain adanya kondisi Pihak penjamin, kondisi Pihak yang berutang, kondisi Pihak yang berpiutang, kondisi Obyek penjaminan, dan kondisi pelaksanaan Shigat (ijab qabul).

C. Pembahasan Hasil Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui tingkat Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru. Kedua tujuannya untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru. Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan penulis mencoba melakukan telaah pustaka terkait dengan hal ini, maka jawaban atas rumusan masalah dapat diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru telah berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya variabel penilaian pertama terkait dengan tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* yang dinilai dari beberapa sub variabel yakni kondisi lembaga pelaksana, kondisi nasabah, kondisi jaminan, kondisi penetapan *Ujrah* (upah), dan penetapan syarat serta ketentuan yang berlaku, dimana diketahui bahwa sebanyak rata-rata 63% responden mahasiswa

selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR menyatakan bahwa implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* telah terlaksana dengan baik.

Pada sisi lain, terkait dengan penilaian Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah berdasarkan dimensi penilaian yang kedua yaitu variabel tingkat implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan sub variabel penilaian antara lain adanya kondisi Pihak penjamin, kondisi Pihak yang berutang, kondisi Pihak yang berpiutang, kondisi Obyek penjaminan, dan kondisi pelaksanaan Shigat (ijab qabul), dimana diketahui bahwa sebanyak rata-rata 58% responden mahasiswa selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR menyatakan bahwa rukun dan syarat sah akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* telah terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bapak Mufti Hasan (2021) selaku dengan salah satu unsur pimpinan BMT Darussalam FAI UIR, diketahui pula bahwa dalam praktek pelaksanaan Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, pengurus dan pengelola tetap berpedoman kepada ketentuan hukum Ekonomi Syariah terkait dengan

Akad *Kafalah* yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar Pembiayaan pada BMT Darussalam FAI UIR. Pada sisi lain beliau menjelaskan bahwa adanya kegiatan BMT ini dan produk produk pembiayaan yang disalurkan terutama dalam akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*, dimaksudkan dalam rangka untuk membantu mahasiswa dalam proses pembayaran uang kuliah di Universitas Islam Riau. Untuk itu, maka salah satu yang menjadi penilaian utama, dalam pemberian pembiayaan akad *kafalah* ini, diutamakan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam percepatan pembayaran uang kuliah, namun tetap menjalankan penilaian dengan menggunakan Analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, and Condition*). (Hasil Wawancara, hari Rabu, Tgl. 13 Januari 2021).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis Bapak Mufti Hasan (2021), beliau menjelaskan bahwa dalam upaya membantu mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas, maka BMT Darussalam menetapkan syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan Akad *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan, dengan mengisi Formulir yang telah disediakan.
 - b. Melampirkan syarat-syarat berupa : KTP (Kartu Tanda Penduduk); KTM (Kartu Tanda Mahasiswa); dan KTP kedua orangtua.
 - c. Surat Jaminan (jika diperlukan), seperti Ijazah Asli SLTA atau BPKB.
- (Hasil Wawancara, hari Rabu, Tgl. 13 Januari 2021).

Terkait dengan adanya penetapan *Ujrah* (jasa/upah) dalam pelaksanaan akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam FAI UIR, maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mufti Hasan (2021), beliau kemudian menjelaskan pula bahwa penetapan *Ujrah* hampir mirip dengan penetapan margin seperti pada pembiayaan murabahah, dimana Nilai *Ujrah* sudah langsung ditentukan nominalnya (jumlahnya) didalam akad *kafalah* tersebut dan disesuaikan dengan kesepakatan dengan nasabah tersebut dengan dasar suka sama suka artinya tidak memberatkan nasabah. Pada sisi lain, beliau juga menjelaskan bahwa selama pelaksanaan pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* ini di BMT Darussalam FAI UIR, Alhamdulillah belum pernah terjadi kemacetan atau NPF (Non Performing Finance) dari mahasiswa selaku nasabah, kecuali hanya keterlambatan dalam proses pengembalian kewajiban mereka terhadap BMT, namun tetap mampu melunasi sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati dalam akad perjanjian pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah*. (Hasil Wawancara, hari Rabu, Tgl. 13 Januari 2021).

Berdasarkan data hasil penelitian, terutama dalam penilaian tingkat pelaksanaan variabel penelitian yaitu tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* dan tingkat pelaksanaan atau implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* serta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan BMT Darussalam FAI UIR, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan semestinya.

2. Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Untuk menguatkan hasil penelitian ini, dan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka selanjutnya perlu diketahui pula pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif ulama fiqh terhadap pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru.

Untuk memahami akad *kafalah*, para ulama Fiqh berbeda pendapat dalam penjabarannya, dimana diketahui sebelumnya bahwa Ulama Hanafiah menggunakan istilah *kafalah*; dibedakan menjadi dua, yaitu *kafalah al-mal* dan *kafalat al-wajh* (*kafalah bi al-nafs*), hal ini sejalan dengan Ulama Malikiah yang menggunakan istilah *al-dhanmanal*, *al-dhaman* dibedakan pula menjadi dua, yaitu *dhaman al-mal* dan *dhaman al-wajh* (*Dhaman al-nafs*). Sedangkan Ulama Syafi'iah menggunakan istilah *kafalah* yang hanya mencakup *kafalah al-mal* dan (tidak mencakup *kafalah al-nafs*), hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama Hanabilah yang menggunakan Istilah *kafalah* dan *Dhaman* dengan dua pengguna yang berbeda : 1) *kafalah* dalam artian *dhaman* digunakan untuk jaminan (*dhaman al-mal*). Dan 2) *kafalah* digunakan untuk jaminan kesanggupan menghadirkan seseorang (*kafalah al-nafs*) untuk keperluan proses peradilan.

Walaupun berbeda dalam penjabaran pemahaman terkait dengan *kafalah* ini, namun secara jumbuh ulama fiqh sepakat bahwa dalam

pelaksanaan atau implementasi akad *kafalah* haruslah memenuhi unsur Rukun dan Syarat Sah dari akad atau perjanjian tersebut. Menurut Mazhab Hanafi, rukun *Kafalah* hanya satu: ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama Fiqh menyatakan bahwa rukun dan syarat sah akad *Kafalah* ada lima, yaitu: adanya Pihak penjamin, adanya Pihak yang berutang, adanya Pihak yang berpiutang, adanya Obyek penjaminan, dan adanya pelaksanaan Shigat (ijab qabul).

Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat atau yang sering dipermasalahkan Ulama Fiqh dalam akad *kafalah* adalah adanya penetapan *Ujrah* (Jasa/Upah) dalam pelaksanaan Akad *Kafalah*. *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah al-'iwad yang berarti ganti atau upah. Sedangkan '*Ujrah* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu. Menurut Ulama Hanafiah, menyatakan bahwa akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (sosial) dan salah satu bentuk amal ketaatan, dan dalam rangka menyelamatkan harta atau nyawa dari seorang muslim sehingga beliau melarang adanya *Ujrah* atau upah atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada sisi lain, menurut Ulama Syafi'iah dan ulama-ulama Fiqh kontemporer menyatakan bahwa '*Ujrah* dapat dilakukan sebagai pembayaran harga (upah kerja) atas jasa yang dilakukan oleh pekerja selama ia melakukan pekerjaannya, dan adanya akad *kafalah* bagian dari suatu pekerjaan.

Pada sisi lain, dasar diperbolehkannya adanya imbalan di dalam akad *kafalah* adalah bahwa para ulama fiqh kontemporer memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan ketaatan seperti kegiatan muamalah terkait harta (bukan nafs), seperti mengajarkan Alquran dan menunaikan syiar serta perintah-perintah agama lainnya, namun haram mengambil upah dari perbuatan taqarrub, seperti membaca Al-Quran, shalat, puasa, dan lain-lain.

Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543 :

“Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan dalam akad *kafalah* adalah boleh. Dasar Hukum “boleh” ini oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman (kafalah)*. *Wakalah* dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan (*Ujrah*). Adapun *dhaman (kafalah)* dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman (kafalah)* dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi

adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya— yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan”.

Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa jumhur ulama Fiqh menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru-guru disekolah dan sebagainya, karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan yang lainnya, seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya, serta waktunya tersita untuk mengajar Alquran.

Seperti halnya para ulama fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk *risywah* (suap) untuk mendapatkan hak dan menolak kezhaliman. Juga dalam situasi yang sama, pihak yang dijamin (makful ‘anhu) supaya ia bisa mendapatkan kemanfaatan, dirinya tidak memiliki pilhan lain kecuali melalui jalur *kafalah* dengan upah (fee) tersebut. Akan tetapi di sini harus tetap diperhatikan bahwa hal itu tidak boleh lantas dieksploitir sedemikian rupa dengan tujuan untuk meraup keuntungan atau berlebihan di dalam mensyaratkan upah, demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariaan *kafalah*, yaitu sebagai

bentuk tabarru' (derma). Sebagaimana pula biaya yang diserahkan kepada biro atau kantor pelayanan penjaminan mungkin untuk dianggap sebagai upah atas tenaga dan jasa yang diberikan dalam perealisasi transaksi *kafalah*.

Berdasarkan data hasil penelitian dan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif ulama fiqh adalah boleh atau mubah, baik dilihat dalam praktek pelaksanaan rukun dan syarat sahnya akad *kafalah* maupun dilihat dari pola penetapan dan pengambilan *Ujrah* dari pelaksanaan akad *kafalah* tersebut.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil penelitian ini, penulis mencoba pula melakukan analisa terkait dengan pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI No. 57 tahun 2007 tentang L/C dengan *Kafalah bil Ujrah* terhadap implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN No. 57 tahun 2007 tentang L/C dengan *Kafalah bil Ujrah*, diketahui bahwa *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Yang membedakan antara Fatwa DSN No. 11 tahun

2000 dengan Fatwa DSN No. 57 tahun 2007, dimana Fatwa DSN No. 11 lebih banyak berbicara tentang ketentuan umum, rukun dan syarat sah pelaksanaan akad *kafalah* dalam muamalah secara umum yang dilakukan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Ketentuan umum dalam fatwa DSN No. 11 tahun 2000 menjelaskan terkait dengan : 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); 2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan; 3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Walaupun dalam judul fatwa *Kafalah* tidak disertai dengan perkataan *Ujrah* dalam fatwa DSN No. 11 tahun 2000, namun dari ketentuan umum yang telah ditetapkan mengisyaratkan dibolehkan mengambil imbalan atau *Ujrah* (fee) dari pelaksanaan akad *kafalah* oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan syarat sepanjang tidak memberatkan.

Berbeda dengan Fatwa DSN No. 57 tahun 2007 tentang L/C (Letter of Credit) dengan *Kafalah bil Ujrah*, dimana diketahui dalam judul fatwa ini menyatakan bahwa pelaksanaan *Kafalah bil Ujrah* dinyatakan dengan jelas, terutama terkait dengan kegiatan L/C (Letter of Credit). Pengertian L/C (Letter of Credit) dalam fatwa ini menjelaskan bahwa L/C Akad *Kafalah bil Ujrah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *Kafalah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh fee (*Ujrah*).

Namun dalam Fatwa DSN No. 57 tahun 2007 tentang L/C (Letter of Credit) dengan *Kafalah bil Ujrah*, tetap mensyaratkan bahwa dalam ketentuan akad untuk pelaksanaan seluruh rukun dan syarat sah akad *Kafalah bil Ujrah* tetap harus mengacu sepenuhnya kepada Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah*. Dari Fatwa DSN No. 57 tahun 2007, diketahui pula ketetapan MUI bahwa dibolehkannya pengambilan fee (*Ujrah*) dalam pelaksanaan akad *kafalah* dan fee (*Ujrah*) tersebut harus disepakati bersama dan dituangkan dalam akad perjanjian.

Berdasarkan data hasil penelitian dan ketentuan-ketentuan dari Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI No. 57 tahun 2007 tentang L/C dengan *Kafalah bil Ujrah*, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif Fatwa DSN MUI adalah boleh atau mubah, baik dilihat dalam praktek pelaksanaan rukun dan syarat sahnya akad *kafalah* maupun dilihat dari kesepakatan bersama atas *Ujrah* (upah) dalam pelaksanaan atau implementasi akad *Kafalah bil Ujrah* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Akad Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi Mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan semestinya yaitu berdasarkan hasil wawancara, terutama dalam penilaian tingkat pelaksanaan variabel penelitian yaitu tingkat pelaksanaan atau implementasi akad pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* dan tingkat pelaksanaan atau implementasi Rukun dan Syarat Sah dari Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* serta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan BMT Darussalam FAI UIR.
2. Bahwa Implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah terutama dari perspektif jumbuh ulama dan ulama fiqh kontemporer adalah boleh atau mubah, baik dilihat dalam praktek pelaksanaan rukun dan syarat sahnya akad *kafalah* maupun dilihat dari pola penetapan dan pengambilan *Ujrah* dari pelaksanaan akad *kafalah* tersebut. Adapun Implementasi akad pembiayaan *Kafalah bil Ujrah* bagi mahasiswa pada BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru dari pandangan Ekonomi Syariah

terutama dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI No. 57 tahun 2007 tentang L/C dengan *Kafalah bil Ujrah* adalah boleh atau mubah, baik dilihat dalam praktek pelaksanaan rukun dan syarat sahnya akad *kafalah* maupun dilihat dari kesepakatan bersama atas *Ujrah* (upah) dalam pelaksanaan atau implementasi akad *Kafalah bil Ujrah* tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus dan pengelola BMT Darussalam Fakultas UIR Pekanbaru, diharapkan dapat meningkatkan lagi kinerja dalam penyaluran pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* terutama untuk membantu mahasiswa dalam pembayaran uang kuliah, sehingga mahasiswa dapat dibantu dan operasional kampus dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada mahasiswa selaku nasabah pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* di BMT Darussalam Fakultas UIR Pekanbaru, diharapkan agar dapat sepenuhnya menjalankan seluruh isi akad perjanjian yang telah disepakati, terutama dalam kelancaran pembayaran kewajibannya tepat waktu, agar kinerja keuangan dan operasional lembaga BMT dapat tetap berjalan dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga selanjutnya diharapkan dapat pula membantu bagi mahasiswa lainnya secara bergulir dalam pembiayaan akad *Kafalah bil Ujrah* tersebut.

3. Kepada Dekanat Fakultas Agama Islam selaku pembina, diharapkan dapat membantu *support* dana investasi sebagai modal kerja bagi BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru, dan meningkatkan peran serta Dosen dan mahasiswa dalam operasional BMT tersebut.
4. Kepada semua pihak terkait terutama *stake holder*, diharapkan dapat mengoptimalkan sumber dana dan penggunaan dana yang ada di BMT Darussalam FAI UIR Pekanbaru, sehingga BMT ini bisa maju, bersaing dan berkembang kedepannya, tidak hanya dalam pembiayaan dikalangan mahasiswa tetapi mampu mengembangkan sayap dalam pembiayaan bagi seluruh Dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Riau dan sekitarnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku & Kitab :

- A. Djazuli,. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis)*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, cet. I, 2016.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Terjemahan: Moh. Zuhri, dkk., *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV. As-Syifa', 2014.
- Amir, Syarifudin., *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, cet. II, 2010.
- Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2013.
- Anwar, Sanusi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Danang Sunyoto., *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV. Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , Semarang : CV. Toha Putra, 2010.
- Ghufron, A. Mas'adi., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Hamzah, Ya'qub., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Perlia Citra Utama, cet. I, 2012.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2014.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As-Syifa' Darul Fikir, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 4, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As-Syifa' Darul Fikir, 2010.

Jaih, Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Akad Tabarru'*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Muhammad Tahir Manssori, *Kaidah – Kaidah Fiqh (Keuangan dan Transaksi Bisnis)*, Penerjemah : Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulil Albab Institut – Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun, 2010.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Nawawi, Ismail., *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, di Indonesiakan Oleh Musakir AS, Bandung : Al-Ma'arif, cet. I, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1-3, 2017.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. V, 2010.

Yahya, Marzuqi., *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2012

Jurnal & Skripsi :

Astuti, Daharmi., 2017, *Implementasi Zakat Profesi*, Pekanbaru : Jurnal Al-Hikmah, Fakultas Agama Islam (FAI) UIR, Vol. 14 No. 01, April 2017.

Bakhri, Boy Syamsul., 2011, *Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, Pekanbaru : Jurnal Al-Hikmah, Fakultas Agama Islam (FAI) UIR, Vol. 8 No. 1, April 2011.

Febry Amalia (2019), Skripsi : “*Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad kafalah bi al-Ujrah pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Surabaya*”, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Surabaya.

Effendi, Rustam., 2018, *Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : Jurnal Al-Hikmah, Fakultas Agama Islam (FAI) UIR, Vol. 15 No. 1, April 2018.

Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, 2013, *Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-sakinah di Kamal Bangkalan, Madura* : Jurnal InFestasi, Rumpun Akuntansi & Ekonomi Bisnis, Vol. 9 No. 2, Desember 2013.

Windy Pratiwi (2018), Skripsi: “*Fatwa DSN-MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit Dengan Akad Kafalah Bil Al-Ujrah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi*”, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Muamalah, Yogyakarta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau